



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/930 /2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/123/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPSDM.800/4730/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas, telah dilantik sebagai Pelaksana Tugas pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 230/BUK/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Usulan Nama-Nama Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/123/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/123/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/123/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 45/123/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I ...



Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/123/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Oktober 2023 M
4 R. Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/990/2023

TANGGAL : 19 Oktober 2023 M

4 12. Akhir 1445 H

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Yunus, SP Pembina Tk.I/IVb NIP.19731004 200112 1 002	Pt. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Pengguna Anggaran		
2.	Fadil Pengatur Tk. I/IIId NIP.19780414 200801 1 001	Pelaksana pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Penerimaan		
3.	Ayudhia Syafira, A.Md Penata/IIIc NIP.19830813 200504 2 002	Pelaksana pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran		

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEUKAH BUDIMAN